



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 183 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023-2026**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, serta untuk mencapai keterpaduan perencanaan pembangunan yang bersinergi dengan Rencana Pembangunan Daerah yang aspiratif dari seluruh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar berjalan baik, tepat sasaran serta berkesinambungan sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa untuk menjamin kualitas Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
16. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
37. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reviu Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan persiapan reviu dengan kegiatan pengumpulan informasi dokumen Tim Reviu Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan;
 - b. menguji atas kelengkapan dokumen pendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
 - c. menguji kesesuaian rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. menguji atas penyusunan substansi antar bab rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
 - e. melakukan dokumentasi ke dalam Kertas Kerja Reviu yang memuat tujuan reviu, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner dan langkah kerja prosedur analitis; dan
 - f. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk disampaikan kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 April 2022



LAMPIRAN**: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

NOMOR : 188.45/ 183 /2022

TANGGAL : 20 April 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN DAERAH
SELATAN TAHUN 2023-2026REVIU RENCANA
KABUPATEN BARITO

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Inspektur Pembantu I	Koordinator Wilayah I
4.	Inspektur Pembantu II	Koordinator Wilayah II
5.	Inspektur Pembantu III	Koordinator Wilayah III
6.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.SI/Auditor Madya	Pengendali Teknis
7.	Muslich,S.AP/Auditor Madya	Ketua Tim
8.	Alpi Suanto,SE /Auditor Muda	Anggota
9.	Kristo,SE/ Auditor Muda	Anggota
10.	Salome Rampuni, S.AP/ Auditor Muda	Anggota
11.	Beti Feberiane,SE/Auditor Muda	Anggota
12.	Arie Raymond Dau,ST/PPUPD Pertama	Anggota
13.	Rini Pangamiani,SE/Auditor Pertama	Anggota
14.	Eka Jaya Prianto,SH/ Auditor Pertama	Anggota
15.	Nastianto,A.Md/Auditor Pelaksana	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI